

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646 Email: Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas: 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 website: www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU NOMOR: 08/UNIV-HTP/VI/2022/ 0186

Tentang

PENETAPAN BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

MEMBACA MENIMBANG Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru

bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan Bagian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

bahwa untuk kepentingan dinas dan tertib administrasi dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai acuan bagi Bagian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk ditetapkan sebagai Bagian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

MENGINGAT

- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor: 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru dan STIKes Hang Tuah Pekanbaru Menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor: 006/YHT/PB/IV/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Periode 2022-2026.
- Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor: 006/YHT/PB/V/2022 tentang Penetapan Bagian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Hang Tuah Pekanbaru Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Menetapkan saudari Dr. Endang Purnawati Rahayu, SKM, M.Si tempat tanggal lahir Bengkalis, 25 Januari 1990, sebagai Bagian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Hang Tuah

Pekanbaru. KEDUA

Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun sejak tanggal di tetapkan 02 Juni 2022 sampai

dengan 02 Juni 2026.

KETIGA

Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Bagian Perencanaan dan Pengembangan meliputi : membantu Kepala Badan Pemjamin Mutu dan Perencanaan Pengembangan (BPMPP) Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan di Univesitas Hang Tuah Pekanbaru khususnya dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan dan Pengembangan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemjamin Mutu dan Perencanaan Pengembangan (BPMPP) Universitas Hang Tuah

Pekanbaru.

KELIMA

Segala pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran (MA) Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

KEENAM

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini maka akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana

mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU PADA TANGGAL: 02 JUNI 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU REKTOR.

> Prof. Dr. Syafrani, M.Si No Reg: 10306122306

Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru

Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya